



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**BADAN PERENCANAAN DAERAH**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jln. Jend. Sudirman Nomor 532 Sago, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651  
Telepon/Faksimile (0756) 7464085

Laman <https://bappedalitbang.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el [bappedalitbang@pesisirselatankab.go.id](mailto:bappedalitbang@pesisirselatankab.go.id)

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BAPEDALITBANG KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
Nomor : 000.3.1/13/Bapedalitbang/2024

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA**  
**BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BAPEDALITBANG KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terlaksananya proses Pengadaan Barang dan Jasa di lingkup Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
  - b. bahwa merujuk surat Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 000.3.1/17/SETDA PESSEL/2024 tanggal 17 Januari 2024 perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa tersebut dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan;
  - c. bahwa nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di lingkup Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkup

- Provinsi Sumatera Tengah, jls Undang-Undang Nomor 21  
drt Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/721/Kpts/BPT-PS/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2024;
15. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900.1.3.5/3/Bapedalitbang/2024 tanggal 15 Januari 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Bapedalitbang Nomor 900.1.3.5/1/Bapedalitbang/2024 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkup Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

**KESATU :** Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di lingkup Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

**KEDUA :** Pejabat pengadaan barang dan jasa tersebut memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung.
2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
4. Melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada Tanggal 21 Januari 2024  
KEPALA,



**HADI SUSILO, S.STP., M.Si.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19770522 199703 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN  
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 000.3.1/13/Bapedalitbang/2024  
TANGGAL : 21 Januari 2024  
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
1.	ANGGRI PRATIWI VITTRA, S.E. NIP. 19970331 202203 2 003	Penata Muda (III/a)	Pejabat Pengadaan

Ditetapkan di Painan  
Pada Tanggal 21 Januari 2024  
KEPALA,



HADI SUSILO, S.STP., M.Si.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19770522 199703 1 001